

**PENYAMPINGAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*
TERHADAP ORANG ASING PELAKU PENCABULAN
ANAK SAMA KELAMIN**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

ACIJAYA SAPUTRA

02012682226082

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYAMPINGAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*
TERHADAP ORANG ASING PELAKU PENCABULAN
ANAK SAMA KELAMIN**

Oleh :


ACIJAYA SAPUTRA

02012682226082

**Telah Disetujui Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
dinyatakan lulus pada tanggal 17 Oktober 2024**


Palembang, 17 Oktober 2024

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP.196509181991022001**


Pembimbing II,



**Dr. Suci Mambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001**

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001**



Menyetujui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 19660617199001100**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PENYAMPINGAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*
TERHADAP ORANG ASING PELAKU PENCABULAN
ANAK SAMA KELAMIN**

ACI JAYA SAPUTRA

02012682226082


**Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, Tanggal 17 Oktober 2024**

Serta telah diperbaiki berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

- 1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**
- 2. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.Hum**
- 3. Dr. Saut P.Panjaitan, S.H., M.H**
- 4. Dr. Irsan, S.H., M.H.**

Tanda Tangan



The image shows four handwritten signatures, each enclosed in a pair of parentheses. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of examiners. The first signature is a stylized 'N', the second is 'Suci', the third is 'Saut', and the fourth is 'Irsan'.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ACI JAYA SAPUTRA
NIM : 02012682226082
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 17 Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan,



ACI JAYA SAPUTRA

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.SI., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ranadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada peneliti semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.

7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum. dan Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk peneliti melakukan bimbingan.
8. Para Dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Para staf akademik dan perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
10. Pada Ibuku Rita Kusnaini (Alm.), Ayahku Ali Bani (Alm.), Ibu Mertua Samini, Ayah Mertua Sunarto, Istriku Vivin Aprianti, Zhafira Fazila Ajasa, Keinarra Salva Ajasa, Chakira Nadira Ajasa, dan Nafisa Fazila Ajasa, saudara-saudara kandungku, Rusli Arsandi, Deri Wilayah, Yulia Kusrini, Doni Ariansyah, Andri Agustiawan, dan Lita Ardila, keluarga bersarku, serta sahabat-sahabatku, yang telah menjadi dorongan semangat agar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Peneliti,

ACI JAYA SAPUTRA

MOTTO :

“Kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pencapaian yang lebih besar.”

(Nelson Mandela)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tua dan mertuaku tercinta, istri dan anak-anak serta keluarga besarku tersayang, dosen-dosenku yang terhormat, sahabat-sahabatku, dan almamater yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Penelitian tesis berjudul “PENYAMPINGAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* TERHADAP ORANG ASING PELAKU PENCABULAN ANAK SAMA KELAMIN”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat dibutuhkan oleh peneliti demi perbaikan kedepannya. Semoga penelitian tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang,

2024

ACI JAYA SAPUTRA

ABSTRAK

Ketentuan dan ancaman pidana terhadap Orang Asing pelaku pencabulan anak sama kelamin diatur secara *lex specialis* menurut UU Perlindungan Anak, tetapi faktanya dikesampingkan dengan menggunakan ketentuan dan ancaman pidana yang diatur dalam KUHP sebagai *lex generalis*. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, interpretasi, kasus, dan futuristik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum penjatuhan sanksi yang mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali*, dalam perkara pencabulan anak sama kelamin oleh Orang Asing adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara ringan karena ketentuan Pasal 292 KUHP sebagai *lex generalis* mengancam pidana penjara paling lama hanya 5 (lima) tahun, sehingga hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi anak korban. Seharusnya Hakim memutus hukuman bagi Orang Asing pelaku pencabulan anak sama kelamin menggunakan ketentuan Pasal 76E *juncto* Pasal 82 UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*, sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana maksimal yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), termasuk membebankan kewajiban terdakwa membayar restitusi kepada korban, putusan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, serta pengenaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan anak sama kelamin di masa akan datang adalah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman pemidanaan pelaku pencabulan anak sama kelamin yang mengatur agar Hakim mendasarkan putusan dengan menggabungkan ketentuan Pasal 292 KUHP dengan Pasal 76E *juncto* Pasal 82 UU Perlindungan Anak, agar unsur sama kelamin pada *lex generalis* terpenuhi dan pidana maksimal pada *lex specialis* dapat dijatuhkan.


Kata Kunci : Anak; *Lex Specialis*; Orang Asing; Pencabulan; Penyampingan; Sama Kelamin.

ABSTRACT


The provisions and criminal threats against a foreigners who commit same-sex child abuse are regulated *lex specialis* according to the Child Protection Law, but the fact is that they are set aside by using the provisions and criminal threats that are regulated in the Criminal Code (KUHP) as *lex generalis*. This research was normative legal research using approaches of legislation, interpretation, case, and futuristic. The results of this study showed that, legal consequences of the imposition of sanctions that override the principle of *lex specialis derogate legi generali*, in the case of same-sex child abuse by foreigners are the defendant was sentenced to light imprisonment because the provisions of Article 292 of the Criminal Code as *lex generali* threaten a prison sentence with the longest only 5 (five) years, so this does not reflect a sense of justice for the victim's child. The Judge should have decided the punishment for foreigners who commit same-sex child abuse using the provisions of Article 76E juncto Article 82 of the Child Protection Law as a *lex specialis*, so that the defendant can be sentenced to a maximum was imprisonment at least 5 (five) years and the longest 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp 5,000,000,000 (five billion rupiah), including imposing the obligation of the defendant to pay restitution to the victim. Additional criminal verdicts in the form of announcing the identity of the perpetrators, as well as the imposition of the installation of electronic detection devices. The criminal law policy against same-sex child molesters in the future is the stipulation of the Supreme Court Regulation on guidelines about criminalizing same-sex child molesters which stipulates that the Judge bases the decision by combining the provisions of Article 292 of the Criminal Code with Article 76E juncto Article 82 of the Child Protection Law, so that the same-sex element in the *lex generali* is fulfilled and the maximum penalty in *lex specialis* can be imposed.

Keywords : Children; *Lex specialis*; Foreigner; Abuse; Aside; Same-sex

Advisor I



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum
NIP . 1965 09181991022001


Advisor-II


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Head of the Master of Law Department,

Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum
NIP . 1965 09181991022001




Dr. Djunaidi MSLs
NIP. 196203021988031004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	9
1. <i>Grand Theory</i>	9
2. <i>Middle Range Theory</i>	11
3. <i>Applied Theory</i>	15
F. Definisi Operasional... ..	19
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA, ASAS <i>LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA, DAN PERTIMBANGAN HAKIM	
A. Anak Korban Tindak Pidana dan Perlindungan Hukumnya... ..	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana	27
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana	30
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana.....	36
B. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> dalam Sistem Peradilan Pidana.....	43

1.	Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan	43
2.	Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> sebagai Asas Preferensi.....	47
C.	Pertimbangan Hakim	49
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim	49
2.	Dasar Pertimbangan Hakim.....	51

**BAB III PENYAMPINGAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* TERHADAP ORANG ASING PELAKU
PENCABULAN ANAK SAMA KELAMIN**

A.	Akibat Hukum Penjatuhan Sanksi yang Mengenyampingkan <i>Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali</i>	55
1.	Disparitas Putusan Pidana Menurut Pasal 76E <i>juncto</i> Pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak	56
2.	Ketidakadilan Bagi Anak Korban.....	70
B.	Hukuman yang Seharusnya Diputus Hakim Bagi Orang Asing Pelaku Pencabulan Anak Sama Kelamin	72
1.	Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Maksimal Menurut Pasal 76E <i>juncto</i> Pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak	73
2.	Penjatuhan Putusan Pembebanan Kewajiban Terdakwa Membayar Restitusi Kepada Korban.....	79
3.	Penjatuhan Putusan Pidana Tambahan Berupa Pengumuman Identitas Pelaku dan Pengenaan Tindakan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik	82
C.	Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak Sama Kelamin di Masa akan Datang	86
1.	Penetapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pelaku Pencabulan Anak Sama Kelamin.....	88
2.	Pemberlakuan Ketentuan dan Ancaman Pidana Mengenai Pencabulan Terhadap Anak Sama Kelamin Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-Baru.	95

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	114
B.	Rekomendasi.....	115

DAFTAR PUSTAKA	117
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma- norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea IV UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.¹

Perlindungan yang diberikan oleh Negara adalah merata ke semua lapisan, termasuk juga Anak. Anak merupakan bagian dari masyarakat sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina, dijaga, dan diberi perlindungan Negara sebagaimana amanat UUD 1945. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta. Hal ini sejalan dengan pengertian

¹ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Tinjauan Yuridis Tindakan Pencabulan Terhadap Anak", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali, hlm. 355.

perlindungan anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak), yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Suatu tindak pidana tidak hanya menasar orang dewasa sebagai korban, tetapi juga anak, baik karena minimnya pengawasan dari orang tua, psikologisnya yang belum terjaga, sifat kepolosannya, dan keadaan fisiknya yang lebih lemah dari orang dewasa yang menyulitkan dirinya melakukan perlawanan. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yang memanfaatkan kelemahan anak salah satunya ialah tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak.²

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperlihatkan bahwa jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2019 jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454 anak, kemudian menjadi 6.980 anak pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 8.730 anak pada tahun 2021. Pada tahun 2022 korban kekerasan seksual pada anak meningkat menjadi 9.591

² *Ibid.*, hlm. 356.

anak³, dan meningkat drastis pada tahun 2023 sebanyak 10.932 anak⁴. Hal ini sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual
Periode Tahun 2019 s/d Tahun 2023

Tahun	Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual
2019	6.454
2020	6.980
2021	8.730
2022	9.591
2023	10.932

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Tindak pidana kekerasan seksual meliputi pula tindak pidana pencabulan, yang mana menurut Leden Marpaung adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.⁵ Pencabulan menurut Moeljatno adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminnya, atau lebih menitikberatkan pada perbuatan dilakukan oleh orang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.⁶

³ Nadhilah Ishmah, Aditya Yuda Ramadhana, Edna Sicillia, Ni Putu Vania Leonyta Putri Arimbawa, dan Anggi Fransiska Putri, “Meninjau Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kerentanan Cyber Child Grooming”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 9. No. 1, 2024, Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 25.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024, “Ringkasan Rate Anak Korban Kekerasan”, dikutip pada laman website : [https:// kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan](https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan), diakses pada tanggal 15 Juni 2024.

⁵ Leden Marpaung, 2014, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7.

⁶ Moeljatno, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 43.

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV buku II, yaitu pada Pasal 289 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengkategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak khususnya diatur dalam Pasal 292 KUHP⁷, yang menyatakan : "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun".

Selain menurut KUHP, tindak pidana pencabulan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak, yaitu dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Pasal 76E UU Perlindungan Anak menyatakan : "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Kemudian Pasal 82 UU Perlindungan Anak, menyatakan :

- “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Tindak pidana pencabulan anak berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, artinya KUHP sebagai hukum yang bersifat umum dapat dikecualikan

⁷ Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak", Jurnal Legalitas, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, e-ISSN : 2548-8244, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 99

atau dikesampingkan dengan hukum yang bersifat khusus yaitu UU Perlindungan Anak yang bersifat khusus. Hal ini sejalan dengan pandangan Bagir Manan, bahwa terkait asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Kemudian secara normatif, asas *lex specialis derogat legi generali* diatur dalam dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.⁸

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak, bahkan pencabulan anak tidak hanya menasar anak korban yang berlainan jenis dengan pelaku, tetapi pula menasar anak korban sama kelamin dengan pelaku. Ironisnya, pelaku tidak saja merupakan Warga Negara Indonesia, tetapi merupakan Orang Asing, dalam hal ini yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia, sebagaimana pengertian ini diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Mengenai pemidanaan Orang Asing pelaku tindak pidana pencabulan anak sama kelamin, diuraikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Pemidanaan Orang Asing
Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Sama Kelamin

No.	Terdakwa	Putusan Pengadilan Negeri	Dakwaan	Putusan Pidana	Dasar Penjatuhan Putusan
1.	Donald John Storen	325/Pid.B/2006/PN Mtr	Pasal 292 KUHP	Penjara 4 tahun	Pasal 292 KUHP
2.	Micchel Rene Heller	57/Pid.B/2005/PN Ap		Penjara 2 tahun 6 bulan	

⁸ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 64.

3.	Brown William Stuart	08/Pid.B/2004/PN Ap	Pasal 76E <i>jo.</i> Pasal 82 UU Perlindungan Anak	Penjara 13 tahun	Pasal 76E <i>jo.</i> Pasal 82 UU Perlindungan Anak
4.	Robert Oort	57/Pid.B/2007/PN Ap		Penjara 4 tahun denda Rp. 60 juta	
5.	Peter W. Smith	2239/Pid/B/2006/PN.Jak.Sel		Penjara 7 tahun denda Rp. 150 juta	
6.	Neil Bantleman	1236/Pid/Sus-Anak/2014/PN.Jak.Sel	Pasal 292 KUHP <i>jo.</i> Pasal 76E <i>jo.</i> Pasal 82 UU Perlindungan Anak	Penjara 10 tahun denda Rp. 100 juta	Pasal 292 KUHP <i>jo.</i> Pasal 76E <i>jo.</i> Pasal 82 UU Perlindungan Anak
7.	Grandfield Philip Robert	427/Pid.B/2008/PN Sgr		Penjara 8 tahun	

Sumber : Putusan-Putusan Hakim

Berdasarkan Tabel 2 di atas diketahui bahwa terhadap Terdakwa Nomor 1 yang diputus pidana pada tahun 2006 dan Terdakwa Nomor 2 yang diputus pidana tahun 2005, walaupun UU Perlindungan Anak sebelum perubahan disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2002, beberapa tahun sebelum keduanya dijatuhi pidana, faktanya keduanya dipidana berdasarkan Pasal 292 KUHP padahal jelas korban adalah anak sehingga seharusnya terdakwa dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 76E *juncto* Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Bahkan faktanya pula kedua terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal tanpa menyertakan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak sebagai alternatif dakwaan.

Selain terhadap kedua terdakwa yang didakwa dengan Dakwaan Tunggal berdasarkan KUHP bukan berdasarkan UU Perlindungan Anak, Hakim pun mendasarkan putusan menurut KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana seharusnya Hakim memiliki kemandirian untuk memutus di luar pasal dalam dakwaan, yaitu menurut UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*, demi kepastian hukum dan tentunya keadilan yang diperuntukkan bagi anak. Pidana

penjara yang dijatuhkan cukup ringan, yaitu masing-masing selama 4 dan 2,6 tahun, sedangkan jika berdasarkan ketentuan Pasal 76E *juncto* Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengancam pidana pelaku paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dan dan pidana denda yang melekat yaitu paling banyak Rp 5.000.000.000,. Terdakwa Nomor 1 seharusnya dipidana dengan sangat berat, mengingat pencabulan yang dilakukan pelaku terbilang keji karena diakhiri dengan perbuatan menyodomi anak korban.

Suatu problema ketidakpastian hukum karena ppidanaan terhadap Terdakwa Nomor 1 dan Terdakwa Nomor 2 memperlihatkan bahwa dasar ppidanaan menggunakan KUHP sebagai *lex generalis* merupakan tindakan mengenyampingkan UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*, sedangkan terhadap terdakwa lain yang diuraikan dalam Tabel 2, Hakim konsisten menggunakan UU Perlindungan Anak sebagai dasar penjatuhan pidana, walaupun berat ringannya pidana bervariasi, sebagaimana ppidanaan terhadap Terdakwa Nomor 3, Terdakwa Nomor 4, dan Terdakwa Nomor 5.

Problema lain, ternyata UU Perlindungan Anak memang tidak mengancam pidana apabila korban adalah sama kelamin, karena menggolongkan setiap anak korban secara umum baik itu berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Hal ini tentu menjadi problema ketidakpastian hukum berikutnya, karena faktanya terhadap Terdakwa 6 dan Terdakwa 7, Hakim menjatuhkan pidana dengan membuktikan kedua dakwaan baik menurut Pasal 292 KUHP dan Pasal 76E *juncto* Pasal 82 UU Perlindungan Anak, yang menurut peneliti ketentuan Pasal 292 KUHP perlu dilekati pembuktiannya karena korban adalah sama kelamin. Hal ini tentu

pula merupakan bentuk progresifitas Hakim dalam membuat pertimbangan sebelum memutus, dengan progresifitas lanjutan, bahwa walaupun Hakim mempertimbangkan pula bahwa korban anak adalah sama kelamin menurut pengaturan dalam KUHP, tetapi tetap berkomitmen menjatuhkan pidana yang berat menurut UU Perlindungan Anak, yaitu pidana masing-masing selama 10 dan 8 tahun, sedangkan KUHP hanya mengancam pidana paling lama 5 tahun penjara.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum penjatuhan sanksi yang mengenyampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* ?
2. Bagaimana seharusnya Hakim memutus hukuman bagi Orang Asing pelaku pencabulan anak sama kelamin ?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan anak sama kelamin di masa akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum penjatuhan sanksi yang mengenyampingkan asas *lex specialis derogate legi generali*.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan hukuman yang seharusnya diputus Hakim bagi Orang Asing pelaku pencabulan anak sama kelamin.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak sama kelamin di masa akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis/Akademis
 - a. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang mengkaji penyimpangan asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap Orang Asing pelaku pencabulan anak sama kelamin;
 - b. Untuk memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang dan menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pembentuk undang-undang, agar penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait pemidanaan pelaku pencabulan anak pada umumnya;
 - b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim, agar temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan yang adil bagi Anak demi kepastian hukum dan menghindari disparitas putusan pelaku pencabulan anak sama kelamin pada umumnya.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Grand Theory

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan

tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.⁹ Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :¹⁰

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;
- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.¹¹

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat

⁹Aristoteles, dikutip dalam : Eko Handoyono dan Puji Lestari, 2018, *Pendidikan Politik*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, hlm. 11.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 123.

menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.¹²

Teori keadilan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai akibat hukum penjatuhan sanksi yang mengenyampingkan asas *lex specialis derogate legi generali*.

2. Middle Range Theory

Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori tujuan pemidanaan.

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, dalam rumusannya bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) identitas nilai, yaitu kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).¹³ Tujuan hukum yang paling dekat dengan realisme adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Positivis lebih mengutamakan kepastian hukum, sedangkan fungsionalis mengutamakan kepentingan hukum, yang menyebutnya sebagai “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” maka maksudnya hukum itu keras dan bisa merugikan, kecuali keadilan dapat membantu. Oleh karena itu, meskipun

¹² Hans Kelsen, *Ibid.*, hlm. 25.

¹³ Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, 2013, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, 2013, hlm. 33.

keadilan bukan satu-satunya tujuan hukum, namun tujuan terpentingnya adalah keadilan.¹⁴

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, untuk mewujudkan ketertiban harus ada kepastian hukum.¹⁵ Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, dipahami sebagai suatu keadaan dimana hukum terjamin secara tegas karena kekhususan hukum yang bersangkutan. Adanya asas kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap orang pencari keadilan (*the person seeking justice*) dari perbuatan sewenang-wenang, yaitu seseorang yang menginginkan dan dapat memperoleh apa yang diinginkan dalam keadaan tertentu.¹⁶ Kemudian menurut Maria S.W. Sumardjono tentang teori kepastian hukum, kepastian hukum normatif memerlukan tersedianya peraturan hukum operasional yang mendukung pelaksanaannya. Berdasarkan pengalaman empirik, keberadaan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara konsisten dan konsisten oleh sumber daya manusia yang mendukungnya.¹⁷

¹⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

¹⁵ Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum mengacu pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Lihat : Alfariz Maulana Reza, "Kepastian Hukum Dalam Kekayaan Intelektual : Perlindungan Desain Industri Melalui Unsur Kebaruan di Indonesia", *Jurnal Nagari law Review*, Vol. 5, No. 1, oktober 2021, e-ISSN : 2597-7245, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, hlm. 78.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, dikutip dalam : Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Credipo*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hlm. 14.

¹⁷ Maria S.W. Sumardjono, dikutip dalam : R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Selatan, hlm. 194.

Menurut pendapat para ahli di atas, salah satu bentuk kepastian hukum terletak pada kenyataan bahwa suatu peraturan dirumuskan dan diundangkan dengan pasti karena diatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan wajar sepanjang menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak bertentangan atau menimbulkan pertentangan norma. Kepastian hukum yang sejati ada ketika peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip dan standar hukum.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai hukuman yang seharusnya diputus Hakim bagi Orang Asing pelaku pencabulan anak sama kelamin.

b. Teori Tujuan Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana. Dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka disini pidana merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut. Oleh karena itu, tujuan pidana yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka

masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.¹⁸

Sudarto menyatakan bahwa pidanan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus berat hukuman. Menetapkan/memutuskan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.), sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*", misalnya dalam pengertian "*sentence conditionaly*" atau "*voorwaardelijk veroordeid*" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".¹⁹

Menurut Utrecht, mengenai teori tujuan pidanaan, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :²⁰

- 1) Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*), yaitu pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

¹⁸ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media, hlm. 125.

¹⁹ Sudarto, *Ibid.*, hlm. 127.

²⁰ Utrecht, *Ibid.*, hlm. 128.

- 2) Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*), yang mana teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.
- 3) Teori gabungan (*verenigings theorien*), bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :
 - a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
 - b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Ketiga macam teori pemidanaan di atas maka idealnya tujuan pemidanaan adalah menggunakan teori gabungan yaitu pemidanaan terhadap pelaku sebagai pembalasan merupakan wujud perlindungan terhadap masyarakat agar tidak

didapati korban baru karena karena dengan pemidanaan sebagai efek jera dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya karena telah dipidana.

Teori tujuan pemidanaan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan anak sama kelamin di masa akan datang.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.²¹ *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori pertimbangan Hakim dan teori politik hukum pidana.

a. Teori Pertimbangan Hakim

Mengenai teori pertimbangan Hakim, pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kehakiman). UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kehakiman, yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

²¹ Utrecht, dikutip dalam : Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 153.

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kehakiman, menyatakan bahwa : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.

Menurut Adami Chazawi dalam teori pertimbangan Hakim, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.²² Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.²³

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih

²² Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 94.

²³ *Ibid*, hlm. 95.

dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kehakiman²⁴, yaitu : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Kehakiman,²⁵ yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai hukuman yang seharusnya diputus Hakim bagi Orang Asing pelaku pencabulan anak sama kelamin.

b. Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana menurut Marc Ancel, adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁶ Menurut A. Murder, politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan : seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui; apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁷

Teori politik hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan anak sama kelamin di masa akan datang.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Orang Asing, menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya ditulis UU Keimigrasian), adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. Istilah “Orang Asing”, apabila dirunut, dalam Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian, menyatakan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Terkait frasa “orang yang masuk wilayah Indonesia” dalam ketentuan ini kerap dipersamakan dengan istilah “Warga Negara Asing”. Tetapi, istilah

²⁶ Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

²⁷ A. Murder, *Ibid.*, hlm. 3.

“Warga Negara Asing” tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam artian dikenal hanya sebagai istilah umum yang melekat bagi masyarakat Indonesia, sebagai lawan dari istilah Warga Negara Indonesia. Bahkan dalam tataran konstitusi, ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”, jelas menegaskan bahwa secara kebahasaan, lawan dari istilah “warga negara indonesia” adalah “orang asing”.

Selain dalam tataran konstitusi, dalam tataran peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya ditulis UU Kewarganegaraan RI), pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, dengan ruang lingkup yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf m UU Kewarganegaraan RI. Bahwa sekali lagi istilah “Warga Negara Asing” tidak dikenal secara normatif dalam undang-undang ini. UU Keimigrasian pada Pasal 1 angka 9, tidak mengenal istilah “Warga Negara Asing”, tetapi dikenal dengan istilah “Orang Asing”, sebagaimana pengertian Orang Asing, adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

2. Tindak pidana pencabulan, menurut Adami Chazawi, adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau

bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya menggosok-gosok penis, memegang buah dada, dan sebagainya.²⁸

3. Asas *lex specialis derogat legi generali*, merupakan asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum, adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.²⁹ Ni'Matul Huda mengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.³⁰
4. Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Anak Korban, menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

²⁸ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, hlm. 80.

²⁹ Shinta Agustina, 2020, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Padang : LPPM-Unand, hlm.42.

³⁰ Ni^{''} Matul Huda dan R. Nazriyah, 2019, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media, hlm. 8.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah mensyaratkan suatu metode penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hal ini dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali disebut juga dengan penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.³²

b. Pendekatan Interpretasi (*Interpretation Approach*)

Interpretasi atau penafsiran diperlukan untuk mengatasi permasalahan hukum yang dasar hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Selain itu,

³¹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 42.

³² *Ibid.*, hlm. 133.

interpretasi diperlukan untuk mempertajam analisis dalam penelitian hukum, yang terkadang minim analisis dan kurang tajam argumentasinya. Maka, interpretasi menjadi solusi tepat untuk terus digali dalam proses penemuan hukum, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan tujuan sebuah penelitian.³³

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada putusan tersebut adalah pertimbangan Hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁴

d. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik mempunyai arti bersifat mengarah pada konsep peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di masa mendatang.³⁵ Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep ideal kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak sama kelamin di masa akan datang.

³³ *Ibid.*, hlm. 158.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 138.

³⁵ Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media, hlm. 123.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer³⁶, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI (LN) Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI (TLN) Nomor 4235)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606);
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (LN Tahun 2006 Nomor 63, TLN Nomor 4634);
 - 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (LN Tahun 2011 Nomor 52, TLN Nomor 5216);

³⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, hlm. 31.

- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN Tahun 2012 Nomor 153, TLN Nomor 5332).
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁷
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.³⁹

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut

³⁷ Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 101.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Peter Mahmudi Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 21.

dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis secara preskriptif, yaitu analisis untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴⁰

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan logika deduktif dan induktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), kemudian ditarik suatu kesimpulan. Jadi, penarikan kesimpulan secara deduktif adalah menjelaskan hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan yang sifatnya lebih khusus. Kemudian secara induktif, sebaliknya yaitu proses penarikan berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus.⁴¹

⁴⁰ Mukti Fajar Bur Dewata dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 186.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 47.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2020, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Al Umry, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : Citra Intrans Selaras.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : CV Akademika Pressindo.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta.
- Darwin Ginting, 2010, *Hukum Kepemilikan Atas Tanah*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Eddy O.S. Hiariej, 2019, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

- Eko Handoyono dan Puji Lestari, 2018, *Pendidikan Politik*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Ernawati, 2020, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok : Rajawali Pers.
- Fatahillah, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jakarta : Gramedia.
- Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- La Ode Husen, 2019, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar : CV. Social Politic Genius.
- Leden Marpaung, 2014, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Mardjono Reksodiputra, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2008, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media.
- Moeljatno, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pedoman Pembahasan dan Permasalahan KUHAP, Buku Kedua, Penuntutan dan Persidangan*, Jakarta : Kartini Grup.
- Ni'Matul Hudan, 2019, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media.
- Oeripan Notohamidjojo, 2013, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.
- Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok : Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Phillipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Roihan A. Rasyid, 2020, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta : PT. Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Shinta Agustina, 2020, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Padang : LPPM-Unand.
- Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Suprpto Hadi Hartono, 2018, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

B. Tesis

Muhammad Zainuddin, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

C. Jurnal

Agus Nurudin, “Diskresi Yudisial : Antara Keadilan dan Pencitraan”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 1, e-ISSN : 2527-4716, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945.

Alfariz Maulana Reza, “Kepastian Hukum Dalam Kekayaan Intelektual : Perlindungan Desain Industri Melalui Unsur Kebaruan di Indonesia”, Jurnal Nagari Law Review, Vol. 5, No. 1, oktober 2021, e-ISSN : 2597-7245, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Arif Gosita, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 4, April 1999, Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta.

Dodi Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Jurnal Darma Agung, Vol. 28, No. 1, April 2020, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan.

I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Tinjauan Yuridis Tindakan Pencabulan Terhadap Anak”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali.

Kadek Dwi Siva Juliani, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr)”, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 3, No. 3, Juli 2023, ISSN : 2809-3925, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Bali.

Nadhilah Ishmah, Aditya Yuda Ramadhana, Edna Sicillia, Ni Putu Vania Leonyta Putri Arimbawa, dan Anggi Fransiska Putri, “Meninjau Eksistensi Kebijakan

Pemerintah Terhadap Kerentanan Cyber Child Grooming”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9. No. 1, 2024, Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang.

Ony Rosifany, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, e-ISSN : 2548-8244, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarind.

Otong Rosadi1, Ferdi, dan Rahmat Hidayat, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak”, *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 6, No. 3, Oktober 2022, e-ISSN : 2579-4914, Fakultas Hukum Universitas Eka Padang.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Credipo*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Putri Tamara Nurul Amardhotillah dan Beniharmoni Harefa, “Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 1, 2023, e-ISSN : 2580-8842, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Selatan

Wendi dan Firman Wijaya, “Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Terhadap Anak Koeban Pencabulan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta Barat.

Wandie Prisca Zulfi, Lola Yustrisia, dan Syaiful Munandar, “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin Sama Terhadap Anak Oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa”, *Jurnal Sumbang* 12, Vol. 1, No. 2, Januari 2023, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Yonathan Aryadi Wicaksana, “Dualisme Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali”, *Jurnal Verstek*, Vol. 9. No. 3 (September-Desember 2021), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI (LN) Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI (TLN) Nomor 3316))) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN Tahun 2004 Nomor 9, TLN Nomor 4593) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN Tahun 2009 Nomor 3, TLN Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (LN Tahun 2006 Nomor 63, TLN Nomor 4634)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LN Tahun 2006 Nomor 64, TLN Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LN Tahun 2014 Nomor 293, TLN Nomor 5602)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (LN Tahun 2011 Nomor 52, TLN Nomor 5216)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN Tahun 2012 Nomor 153, TLN Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (LN Tahun 2022 Nomor 120, TLN Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (LN Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (LN Tahun 2017 Nomor 219, TLN Nomor 6131)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (LN Tahun 2018 Nomor 24, TLN Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (LN Tahun 2020 Nomor 167, TLN Nomor 6537)

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (LN Tahun 2020 Nomor 269, TLN Nomor 6585)

E. Internet

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024, “Ringkasan Rate Anak Korban Kekerasan”, dikutip pada laman website : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 15 Juni 2024.

LAMPIRAN